



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

NOMOR 85 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN/PENETAPAN NARASUMBER

KEGIATAN RAPAT KOORDINASI EVALUASI BADAN ADHOC PPS DAN
SEKRETARIAT PPS PADA PILKADA SERENTAK TAHUN 2024
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, masa Kerja Badan Adhoc selama Tahapan Pilkada Serentak Tahun 2024 yaitu 8 bulan dan akan berakhir masa jabatan Badan Adhoc;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka KPU Kabupaten Bantaeng akan melaksanakan Rapat Koordinasi Evaluasi Badan Adhoc PPS dan Sekretariat PPS pada Pilkada Serentak Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua KPU Kabupaten Bantaeng tentang Penunjukan/Penetapan Narasumber pada Kegiatan Rapat Koordinasi Evaluasi Badan Adhoc PPS dan Sekretariat PPS pada Pilkada Serentak Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan

Wakil ...

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TENTANG PENETAPAN/PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN RAPAT KOORDINASI EVALUASI BADAN ADHOC PPS DAN SEKRETARIAT PPS PADA PILKADA SERENTAK TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG.
- KESATU : Menetapkan Narasumber Kegiatan Rapat Koordinasi Evaluasi Badan Adhoc PPS dan Sekretariat PPS pada Pilkada Serentak Tahun 2024;
- KEDUA : Menetapkan tugas Narasumber Kegiatan Rapat Koordinasi Evaluasi Badan Adhoc PPS dan Sekretariat PPS pada Pilkada Serentak Tahun 2024;, sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU sebagai berikut:
- a. Setiap narasumber memaparkan materinya berdasarkan subtema yang diberikan dan durasi waktu yang telah ditentukan;
 - b. Setiap narasumber mempertanggungjawabkan secara akademik dan moral atas substansi materi yang dipaparkan;
 - c. Setiap narasumber merespon dan menjawab pertanyaan dan/atau tanggapan dari peserta dialog
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Bantaeng Tahun 2024.

KEEMPAT ...

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Bantaeng
pada tanggal, 22 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG,

ttd.

MUHAMMAD SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU,
PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT YANG
MENANGANI BAGIAN HUKUM



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG
NOMOR : 85 TAHUN 2025
TANGGAL : 22 JANUARI 2025
TENTANG : PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN
RAPAT KOORDINASI EVALUASI BADAN
ADHOC PPS DAN SEKRETARIAT PPS
PILKADA SERENTAK TAHUN 2024
LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

NO	NAMA	JABATAN/UTUSAN/ INSTANSI	DURASI	HONORARIUM (Rp)
1	2	3	4	5
1	ZULHAN YUSUF	CEO Boetta Ilmu Bantaeng	1 Jam	Rp. 900.000,-

Ditetapkan di : Bantaeng
Pada tanggal : 22 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

ttd.

MUHAMMAD SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU,
PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT YANG
MENANGANI BAGIAN HUKUM

